



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 143/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MANDAILING
NATAL TAHUN 2021,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LABUHANBATU
TAHUN 2021,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LABUHANBATU
SELATAN TAHUN 2021,
DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TAHUN 2021**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA
KAMIS, 3 JUNI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 139/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 143/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2021
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2021
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2021
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021

PEMOHON

1. Dahlan Hasan Nasution dan Aswin (Perkara Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar (Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap (Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021)
4. Joel B Wogono dan Said Bajak (Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Mandailing Natal
KPU Kabupaten Labuhanbatu
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
KPU Kabupaten Halmahera Utara

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 3 Juni 2021, 08.49-12.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Nurlidya Stephanny Hikmah
Saiful Anwar
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021:

Janter Manurung

B. Pemohon Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021:

Andi Suhaimi Dalimunthe

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021:

Eddi Mulyono

D. Pemohon Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021:

Hasnah Harahap

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Itok Suhendra
2. Pris Madani

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021:

Benny Hutabarat

G. Termohon:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Muhammad Yasir Nasution | (KPU Kabupaten Mandailing Natal) |
| 2. Lenni Wahyuni | (KPU Kabupaten Labuhanbatu) |
| 3. Saipul Bahri Dalimunthe | (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) |
| 4. Novrizal Harahap | (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) |
| 5. Abdul Djalil | (KPU Kabupaten Halmahera Utara) |

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Hasan

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Syafril

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021:

Julham Djaguna

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021:

Ahmad Syofyan Hussein Rambe

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 141/PHP.BUP-XIX/2021:

Ahmad Ansyari Siregar

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait 142/PHP.BUP-XIX/2021:

Army Mulyanto

N. Pihak Terkait Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021:

Frans Manery

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muh. Sattu Pali
2. Daniel Tonapa Masiku
3. Herry Hiorumu
4. Brodus
5. Ahmad Suherman
6. Daniel Febrian Karunia Herpas
7. Ramli Antula
8. Pangeran
9. Regginaldo Sultan

P. BAWASLU:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ahmad Iswadi | (Bawaslu Mandailing Natal) |
| 2. Maklum Pelawi | (Bawaslu Mandailing Natal) |
| 3. Joko A. Budiono | (Bawaslu Mandailing Natal) |
| 4. Yafisham | (Bawaslu Mandailing Natal) |
| 5. Ali Aga | (Bawaslu Mandailing Natal) |
| 6. Herdi Munthe | (Bawaslu Mandailing Natal) |
| 7. Agus Salam Nasution | (Bawaslu Mandailing Natal) |
| 8. Sarpan Hudawi Siregar | (Bawaslu Labuhanbatu) |
| 9. Ahmad Hajiddin Harahap | (Bawaslu Labuhanbatu Selatan) |
| 10. Fahrul Abdul Muid | (Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara) |
| 11. Ahmad Idris | (Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.49 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sidang pengucapan putusan untuk empat perkara PHPU Pilkada, ada 4, Perkara 139/PHP.BUP-XIX/2021, 141/PHP.BUP-XIX/2021, 142/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021. Tadi Kepaniteraan sudah mengadakan atau melakukan absensi dan menurut laporan semuanya hadir, untuk itu tidak perlu diulang lagi dan kita mulai dengan pengucapan putusan untuk Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021.

**PUTUSAN
NOMOR 139/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, diajukan oleh:

- 1. Drs. H. Dahlan Hasan Nasution**
- 2. H. Aswin**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 memberi kuasa kepada **Janter Manurung, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, beralamat di Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 829/PY.02-SD/1213/KPU-Kab/V/2021 tanggal 14 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- 1. H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst**

2. Atika Azmi Utammi, B.App. Fin.M.Fin

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Dr. H. Adi Manshar, S.H., M.Hum.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

3. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena keputusan berkenaan dengan rekapitulasi hasil yang diterbitkan oleh Termohon pasca dilakukannya pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021 tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru, begitupula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 8/2020) beserta lampirannya bukanlah dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan keberatan rekapitulasi hasil pasca pemungutan suara ulang karena di dalam PMK 8/2020 tersebut tidak memuat jadwal mengenai perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah pasca pemungutan suara ulang.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dalam amarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS tersebut, serta hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah. Dari amar putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021 sebagai pengganti Surat Keputusan Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang

telah dibatalkan oleh Mahkamah sepanjang perolehan suara pasangan calon di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Dengan diterbitkannya surat keputusan Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca pemungutan suara ulang, yang kemudian terdapat keberatan kembali dari pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Pemohon, terhadap surat keputusan Termohon tersebut dengan cara mengajukan permohonan ke Mahkamah, maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi konsekuensi logis sebagai perkara baru mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang objek permohonannya adalah surat keputusan Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca pemungutan suara ulang yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021 yang harus diterima dan diadili oleh Mahkamah meskipun hal tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam PMK 8/2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata yang menjadi objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021, maka berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan seterusnya, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*", Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.2] Bahwa selanjutnya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan permohonan Pemohon *error in objecto*, karena

Pemohon dalam permohonannya salah dalam menuangkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April **2020**. Padahal yang benar adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/12133/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April **2021**;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021, dan surat keputusan Termohon tersebut adalah hanya satu-satunya yang diterbitkan oleh Termohon, tidak ada surat keputusan lainnya [vide bukti T-1];
- b. Bahwa oleh karena surat keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibuat Termohon satu-satunya adalah Surat Keputusan 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 26 April 2021 yang dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti yang diberi tanda bukti P-3. Oleh karena itu menurut Mahkamah kesalahan tersebut hanyalah kesalahan penulisan semata (*typo*), karena yang dimaksud oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021, dan bukanlah surat keputusan Termohon lainnya;
- c. Bahwa dengan uraian pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka keberatan Termohon dan Pihak Terkait tentang adanya kesalahan penulisan tersebut tidaklah dapat menyebabkan Mahkamah serta merta tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, karena *error in objecto*.

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, dianggap dibacakan. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan dianggap dibacakan;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, dianggap dibacakan;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, dianggap dibacakan dan seterusnya.

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 26 April

2021, pukul 16.10 WIB, sampai dengan hari Rabu tanggal 28 April 2021, pukul 24.00 WIB;

- [3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, pukul 15.45 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.6]** Menimbang bahwa terhadap dokumen/berkas perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah telah melewati batas waktu yang ditentukan, terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a, b, dianggap dibacakan.

- c. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Kamis, tanggal 29 April 2021, pukul 09.40 WIB, sampai dengan hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 24.00 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 13 PMK 6/2020 maka menurut Mahkamah berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas perbaikan permohonan tanggal 3 Mei 2021. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon lewat waktu adalah tidak beralasan menurut hukum,

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.7]** Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, dengan penghitungan yaitu, total suara sah dalam Pemungutan Suara Ulang yaitu sebanyak 819 suara sah, sehingga penghitungan ambang batasnya yaitu $1,5\% \times 819 \text{ suara sah} = 12 \text{ suara}$, sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang yaitu 450 suara –

369 suara = 81 suara (9,89%) atau melebihi 12 suara. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: angka 1 dan angka 2 dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan: dianggap dibacakan.

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 [vide bukti P-1], tahun 2020 dengan nomor urut 2;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mandailing Natal adalah **488.786** (empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1.5%** (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1.5%** x **203.207** suara (total suara sah) = **3.048** suara;

[3.8.7] Bahwa dengan demikian, penggunaan persentase penentuan ambang batas pengajuan permohonan

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan hanya menggunakan jumlah total suara sah dalam Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS yaitu sebanyak 819 suara sah, sehingga perhitungan ambang batasnya yaitu $1,5\% \times 819 \text{ suara sah} = 12 \text{ suara}$, sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang yaitu $450 \text{ suara} - 369 \text{ suara} = 81 \text{ suara}$ (9,89%) atau melebihi 12 suara sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait adalah tidak tepat. Dalam hal ini, sebagaimana diuraikan dalam Sub-Paragraf [3.8.6] dan Sub-Paragraf [3.8.7] di atas, penghitungan persentase penentuan ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tetap didasarkan kepada keseluruhan total suara sah, yaitu jumlah suara sah yang tidak dibatalkan karena adanya Pemungutan Suara Ulang ditambah dengan jumlah suara sah yang berasal hasil Pemungutan Suara Ulang;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan penjelasan secara rinci mengenai kesalahan Termohon dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata pada alasan-alasan

permohonan, Pemohon telah menguraikan dengan jelas pokok-pokok yang menjadi alasan permohonannya (posita). Oleh karena itu Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara mendalilkan yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:

1. Termohon melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis;
2. Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS;
3. Termohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Aparat Keamanan diduga telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalau tidak mau disebut bekerjasama untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, bukti, saksi dan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta fakta hukum di persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil yang menyatakan Termohon melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis, Pemohon menyatakan Termohon mengubah jumlah DPT pada 3 (tiga) TPS dalam pemungutan suara ulang dengan alasan pencermatan. Dari data pencermatan tersebut, menurut Pemohon, Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK hanya disalurkan sejumlah 592 surat undangan dan 199 surat undangan dikembalikan dengan berbagai alasan yaitu meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain-lain. Terlebih lagi, ditambahkan Pemohon, dalam berita acara pencermatan DPT dan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK hanya dilakukan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang. Selanjutnya, Pemohon mendapati selisih penggunaan jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan (C.Pemberitahuan Ulang-KWK) yang tersebar;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-8.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban /bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (Jawaban Termohon selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai pencermatan DPT, pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dan tanggal pelaksanaan pendistribusian surat undangan dan selisih penggunaan jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan (C.Pemberitahuan Ulang-KWK). Dalam hal ini, pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Termohon tidak melakukan pemutahiran data pemilih maupun mengubah jumlah DPT, melainkan hanya melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh. Selanjutnya, dari 1.216 Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang KWK yang disiapkan oleh Termohon sesuai dengan hasil pencermatan DPT, jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK pada 3 (tiga) TPS yang didistribusikan adalah 832 formulir. Sementara itu, dari jumlah 1.216 formulir tersebut, sebanyak 384 formulir dikembalikan atau tidak tersalurkan, disebabkan oleh adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, dan lain-lain;

Untuk memperkuat jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6 sampai dengan bukti T-8, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-19, dan bukti T-20.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa mengenai dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar atas hukum, karena tahapan PSU telah dilaksanakan oleh Termohon. Terlebih lagi, menurut Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon

secara kuantitatif lebih unggul sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait untuk 3 (tiga) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pencermatan DPT terdapat beberapa pemilih yang terdaftar di DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2020 tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih pada pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021. Hasil pencermatan tersebut telah disampaikan oleh Termohon dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan tim penghubung dari masing-masing pasangan calon. Pencermatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Hasil pencermatan tersebut, dari 1.220 jumlah pemilih (yang terdiri dari pemilih yang terdaftar dalam DPT 1.207 pemilih dan yang terdaftar dalam DPTb 13 pemilih), 81 pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang, sehingga pemilih yang memenuhi syarat keseluruhan berjumlah 1.139 pemilih.

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, berkenaan dengan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dilaksanakan pada tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021. Adapun pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021. Dari semua TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang terdistribusikan adalah 832 surat undangan. Sementara itu, jumlah surat suara terpakai pada PSU tanggal 24 April 2021 adalah 827 surat suara;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti

surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-04 sampai dengan bukti PK-07;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon dan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, penting bagi Mahkamah mengemukakan terlebih dahulu dasar hukum untuk menentukan pencermatan terhadap daftar pemilih yang akan dijadikan dasar dalam pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini, berdasarkan Angka 1 huruf d, poin 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya menyatakan tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih dalam pemungutan suara ulang. Secara yuridis, surat tersebut sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) yang menyatakan bahwa dalam Pemungutan Suara ulang di TPS tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih. Sesuai dengan surat KPU RI dan PKPU 18/2020 tersebut, Termohon telah melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih DPT, DPTb, dan DPPh yang digunakan sebagai data pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada 9 Desember 2020 yang dijadikan sebagai dasar daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, tanggal 24 April 2021 [vide bukti T-16];

Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Mahkamah pencermatan terhadap daftar pemilih yang dilakukan Termohon adalah tindakan yang telah benar, karena memiliki

dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021. Terlebih lagi, pencermatan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh semua pihak, termasuk semua tim penghubung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal [vide bukti T-17].

Bahwa selanjutnya terhadap pencermatan sebagaimana disebutkan di atas, Termohon melakukan pendistribusian C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada para pemilih. Sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pendistribusian surat undangan untuk TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, dimulai pada tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) Yang Tidak Terdistribusi tanggal 24 April 2021. Sedangkan, pendistribusian surat undangan untuk TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, dimulai pada tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) Yang Tidak Terdistribusi tanggal 23 April 2021 [vide bukti PK-06 = vide bukti T-7]. Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah tidak benar surat undangan bagi pemilih hanya didistribusikan 1 (satu) hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Bahwa berkenaan dengan jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dari 1.216 surat undangan yang didistribusikan, tercatat sebanyak 832 undangan terdistribusi kepada pemilih dan sebanyak 384 surat undangan dikembalikan atau sebanyak 68,42 persen terdistribusi kepada pemilih [vide bukti T-6 sampai dengan bukti T-8 dan vide bukti T-20]. Terkait dengan pendistribusian surat undangan tersebut, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terdapat hanya sebanyak 592 surat undangan yang terdistribusi. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan jumlah surat undangan yang terdistribusi sebanyak 592 undangan adalah tidak benar. Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan hukum dalam pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan

Ulang-KWK karena jumlah surat undangan yang terdistribusi kepada pemilih ditambah dengan jumlah surat undang yang tidak terdistribusi sama dengan jumlah hasil pencermatan, yaitu sebanyak 1.216, yang terdiri atas 832 surat undangan terdistribusi kepada pemilih dan sebanyak 384 surat undangan tidak terdistribusi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan perihal Termohon telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dengan cara melakukan pencermatan dan pendistribusian terhadap daftar pemilih karena pencermatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) PKPU 18/2020 dan Surat KPU RI Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS dalam menyalurkan hak pilihnya, yaitu atas nama Antonius Nainggolan dan beberapa pemilik hak suara lainnya sehingga menyebabkan terjadinya keributan di TPS hingga menjelang waktu pemungutan suara berakhir yang mengakibatkan sebanyak 192 orang pemilik suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9, bukti P-10, bukti P-94, bukti P-97 sampai dengan. bukti P-99, bukti P-101 sampai dengan. bukti P-103, bukti P-178 sampai dengan. bukti P-179, bukti P-199 dan bukti P-200 dan saksi atas nama Tina Indrian Pangaribuan, Hairul Marpaung, dan Martunas Sihombing (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (jawaban Termohon selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa berkenaan dengan hak suara Antonius Nainggolan, pada saat datang ke TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, setelah

KPPS memeriksa identitas yang bersangkutan terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara data di DPT yang dimiliki oleh Termohon dengan data yang dibawa oleh Antonius Nainggolan, yaitu ketidaksesuaian antara NIK di KTP-el Antonius Nainggolan yang tertera adalah 3603141202720003 dengan NIK yang terdaftar dalam DPT adalah 121302120270001. Selain itu, tempat lahir di KTP-el Antonius Nainggolan adalah Padang Sidempuan, sedangkan tempat lahir yang tertera di DPT adalah Kampung Baru. Selanjutnya, berkenaan dengan pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPPH, di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi serta di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Ditambahkan Termohon, bagi pemilih yang tidak memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK namun terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPPH pada 3 (tiga) TPS di atas, pemilih tetap dapat menyalurkan hak pilihnya sepanjang dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan (Suket);

Untuk memperkuat jawaban/bantahan, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-18 dan bukti T-19 dan saksi atas nama Rinto Hasudungan dan Resfita Meriana Purba (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan sebagai berikut:

1. Antonius Nainggolan, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021, selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS dan jawaban KPPS data Antonius Nainggolan tidak sesuai yang terdapat di DPT dengan identitas KTP-el;
2. Jontan Silitonga, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021, selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta

penjelasan kepada KPPS dan jawaban KPPS Jontan Silitonga tidak memenuhi Pasal 7 poin 3 PKPU 18/2020 sehingga KPPS tidak memperbolehkan Jontan Silitonga menggunakan hak pilihnya;

3. Faolina Hulu, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021. Berkenaan dengan hal itu, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS. Jawaban KPPS, pemilih yang diperbolehkan menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPPH dan dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan sesuai dengan data yang ada di DPT, DPTb, atau DPPH;
4. Ernita Simangunsong, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021. Berkenaan dengan hal itu, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS. Jawaban KPPS, pemilih yang diperbolehkan menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPPH dan dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan sesuai dengan data yang ada di DPT, DPTb, atau DPPH

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal memberikan saran kepada KPPS agar kejadian tersebut dituangkan ke dalam Formulir Model C-Kejadian Khusus. Berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait pelaksanaan PSU di TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara pada tanggal 24 April 2021 tidak ditemukan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat ataupun tim kampanye pasangan calon, terkait dengan dalil Pemohon *a quo*;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-03 dan bukti PK-08;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah membaca secara saksama dan mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan tidak diakomodirnya hak suara Antonius Nainggolan karena

alasan perbedaan NIK yang tertera dalam KPT-el dengan NIK yang tertera dalam DPT, serta perbedaan tempat lahir yang tercantum dalam KTP-el dengan yang tercantum dalam DPT [vide bukti T-18 dan bukti T-19] adalah alasan yang dapat diterima dan dapat dibenarkan Mahkamah. Dalam batas penalaran yang wajar, perbedaan keduanya sangat mungkin menimbulkan keraguan bagi petugas KPPS dalam memastikan kebenaran identitas pemilih bernama Antonius Nainggolan. Keraguan demikian, tidak menjadikan fakta bahwa Antonius Nainggolan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada 9 Desember 2020 menimbulkan kewajiban juga bagi KPPS untuk memberi hak suara kepada yang bersangkutan dalam pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 di TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Dalam posisi demikian, sangat mungkin petugas KPPS ketika penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 tidak secara cermat memeriksa identitas pemilih bernama Antonius Nainggolan sehingga tidak ditemukan perbedaan identitas dimaksud.

Sementara itu, berkenaan dengan 3 (tiga) pemilih yang juga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya ketika PSU tanggal 24 April 2021, yaitu: Jontan Silitonga, Faolina Hulu, dan Ernita Simangunsong, Mahkamah perlu menegaskan kembali pengaturan perihal pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara ulang. Dalam hal ini ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Berkenaan dengan surat undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PKPU 18/2020 yang menyatakan bahwa dalam hal dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPPH, serta tidak membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan tidak pula membawa KTP-el atau surat keterangan adalah tindakan yang tidak memenuhi syarat pengguna hak pilih dalam pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, Mahkamah dapat menerima dan membenarkan alasan petugas KPPS menolak memberikan hak pilih kepada 3 (tiga) pemilih, yaitu Jontan Silitonga, Faolina Hulu, dan Ernita Simangunsong.

Selanjutnya, perihal dalil Pemohon berkenaan dengan 192 orang pemilik hak suara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021, menurut Mahkamah, bukti video yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-10] tidak cukup untuk menjelaskan perihal 192 pemilih yang didalilkan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Setelah Mahkamah memutar bukti yang berupa video, jumlah orang yang terlihat dalam video tersebut sangat jauh dari jumlah 192 orang. Sekalipun terdapat kerumunan, dari yang bisa disaksikan, jumlahnya tidak melebihi 30 orang. Apalagi dalam persidangan terungkap fakta kerumunan orang dimaksud digiring oleh aparat keamanan agar tidak menghalangi pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal hanya terdapat 4 (empat) pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya bukan 192 pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan perihal Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.12.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Aparat Keamanan diduga telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1[Sic!] yaitu dengan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk kampanye terselubung serta pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11 sampai dengan. bukti P-88, bukti P-89 sampai dengan. bukti P-93, bukti P-95, bukti P-96, bukti P-99, bukti P-100, bukti P-104 sampai dengan. bukti P-168, bukti P-172 sampai dengan. bukti P-177, bukti P-180 sampai dengan. bukti P-198, bukti P-205 sampai dengan. bukti P-224, dan saksi atas nama Tina Indrian Pangaribuan, Hairul Marpaung,

dan Martunas Sihombing (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 475/PY.02.1-SD/1213/KPU-Kab/ III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS pada Kabupaten Mandailing Natal tidak ada tahapan atau agenda kampanye dan agar semua pasangan calon tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Selanjutnya, Termohon mengeluarkan surat Nomor 491/PL.02.4-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye. Selain itu, Termohon juga menganjurkan kepada semua pasangan calon agar tidak menggunakan politik uang dan menolak semua praktik politik uang. Terlebih lagi, Termohon menjelaskan bahwa dalil Pemohon *a quo* bukan merupakan kewenangan Termohon, melainkan merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Apalagi Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait dugaan *money politics* maupun kampanye ilegal sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Untuk membuktikan jawaban/bantahan, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-21 dan bukti T-23;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa kampanye terselubung yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar, karena pada tanggal 5 April 2021 Pihak Terkait sedang berada dalam perjalanan dari Medan menuju Mandailing Natal. Adapun, pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021, di rumah Pihak Terkait, adalah kegiatan untuk perekrutan calon saksi TPS, saksi PPK, serta saksi KPU dan bukan kampanye terselubung sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya, berkenaan dengan janji memperbaiki jembatan gantung (rambin) di Desa Kampung Baru, menurut Pihak Terkait kegiatan tersebut

adalah kunjungan kerja Pihak Terkait selaku Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Begitu pula pelanggaran *money politics* yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan, karena pada kenyataannya justru Pemohon yang diduga melakukan *money politics*. Buktinya, perolehan suara Pemohon pada PSU di 3 (tiga) TPS dimaksud jauh lebih besar dibandingkan Pihak Terkait. Dalam hal ini, hasil pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS tersebut, Pemohon memperoleh 81 (delapan puluh satu) suara lebih banyak dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-10 sampai dengan bukti PT-32 dan saksi atas nama Doni Sanja Riski, Khoiruddin Fasliah Siregar, dan Abdi Saputra (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan tidak menemukan keberpihakan KPU dan aparat keamanan (POLRI maupun TNI) kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, Bawaslu tidak pernah menerima laporan atas hal tersebut. Sebagai pengawas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dalam pemungutan suara ulang, pada tanggal 31 Maret 2021 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan surat himbauan dengan Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-11/03/2021 yang pada pokoknya menghimbau agar seluruh tim pasangan calon tidak melakukan kampanye. Sementara itu, pada tanggal 5 April 2021 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima surat dari tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Hasil laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 April 2021 melalui Surat Nomor 0067/PP.01.02/K.SU-11/04/2021 yang pada pokoknya meminta tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melaporkan secara langsung dan melengkapi syarat permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah menerima tindak lanjut dari tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa terhadap laporan pelanggaran-pelanggaran pilkada yang dilaporkan oleh Pemohon beserta tim kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan serangkaian kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Laporan dengan registrasi Nomor 010/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021 ;
2. Laporan dengan registrasi Nomor 011/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021;
3. Laporan dengan registrasi Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-09 sampai dengan bukti PK-16;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah mencermati dan mempelajari secara saksama serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah akan mengemukakan pengertian kampanye dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang menyatakan, "Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota".

Bahwa apabila dikaitkan pengertian "kampanye" tersebut dengan dalil Pemohon perihal adanya pertemuan di rumah Pihak Terkait (H.M. Ja'far Sukhairi Nasution, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang diduga melakukan kampanye terselubung, Mahkamah menemukan fakta bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU Pilkada. Selain tidak terdapat bukti kegiatan tersebut dilakukan dengan menawarkan visi, misi, dan program Pihak Terkait, juga tidak terdapat atribut-atribut kampanye pada umumnya seperti gambar partai politik pendukung pasangan calon dan gambar pasangan calon itu sendiri.

Sementara itu, berkaitan dengan dalil *a quo*, perihal indikasi politik uang dalam kampanye terselubung di atas, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

terdapat laporan Nomor 011/REK/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021 yang diajukan oleh Drs. Dahlan Hasan Nasution, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada tanggal tanggal 30 April 2021, Joko Arief Budiono selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, meminta klarifikasi kepada H. Aswin terkait perbuatan yang diduga kegiatan kampanye di luar jadwal dan politik uang;
2. 3, 4, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya, tindak lanjut laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian dan pembahasan kedua dengan sentra Gakkumdu. Hasilnya, laporan tersebut dihentikan dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat materiil untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1) *Juncto* Pasal 187.A UU 10/2016.

Berdasarkan fakta tersebut, setelah memeriksa dan mencermati bukti Pemohon berupa video kampanye [vide Bukti P-12] dan surat pernyataan [vide bukti P-13, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-88, bukti P-145, bukti P-146, bukti P-148, dan bukti P-205] serta keterangan saksi atas nama Tina Indrian Pangaribuan (keterangan saksi selanjutnya termuat dalam duduk perkara) dan mencermati bukti Pihak Terkait berupa surat pernyataan [vide bukti PT-13.A sampai dengan bukti PT-13.L] serta keterangan saksi atas nama Khoiruddin Faslah Siregar (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), menurut Mahkamah dalil berkenaan dengan kampanye terselubung yang dilakukan di rumah Pihak Terkait (H.M. Ja'far Sukhairi Nasution, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang disertai *money politics*, tanggal 6 April 2021, di samping dalil tersebut Mahkamah tidak mendapat keyakinan tentang kebenarannya juga tidak dapat dipastikan memiliki korelasi dengan perolehan suara hasil PSU masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, saksi Pemohon atas nama Tina Indrian Pangaribuan meski mengaku menerima uang dari Tim Pihak Terkait, namun dalam kenyataannya yang bersangkutan menjadi saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) di TPS 002 dalam PSU. Apalagi, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil PSU, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara lebih banyak, yaitu 127 suara daripada Pihak Terkait yang memperoleh 125 suara.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kampanye ilegal dengan mengadakan kunjungan ke jembatan gantung (rambin) yang dilakukan H.M. Ja'far Sukhairi Nasution. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya kunjungan H.M. Ja'far Sukhairi Nasution adalah salah satu bentuk kepedulian dari Wakil Bupati Kabupaten Mandailing

Natal, *in casu* H.M. Ja'far Sukhairi Nasution karena jembatan gantung tersebut adalah objek yang vital bagi warga masyarakat Desa Kampung Baru, yang merupakan akses masyarakat untuk menuju desa tetangga [vide Bukti PT-13 M]. Perihal kunjungan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Panyabungan Utara atas nama Arif Suedi melakukan pengawasan langsung. Hasil pengawasan Panwascam, dituangkan dalam Laporan Nomor 12/LHP/1213-02/IV/2021, pada pokoknya menyatakan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh H.M. Ja'far Sukhairi Nasution adalah kunjungan kerja sebagai Wakil Bupati dengan durasi sekitar 20 menit. Selama kunjungan tersebut, tidak ada kata-kata kampanye atau janji kepada warga masyarakat, terlebih lagi dalam kunjungan tersebut H.M. Ja'far Sukhairi Nasution menggunakan kendaraan dinas Wakil Bupati dengan nomor polisi BB 2 R [vide Bukti PK-13]. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai kunjungan ke jembatan gantung yang dilakukan oleh H.M. Ja'far Sukhairi Nasution tidak masuk dalam kategori kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU Pilkada;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kampanye yang dikemas dalam bentuk hiburan dilakukan oleh Atika Azmi Utammi yang bertempat di rumah Saudara Rico Barheng Pardede, tanggal 16 April 2021. Terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait menerangkan, kegiatan tersebut dipelopori oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan kegiatan penyerahan Surat Keputusan Pengurus Ranting Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kampung Baru. Berkenaan dengan kejadian tersebut, pada tanggal 26 April 2021 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, menerima laporan dari Rois S.E., dengan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 21/PL/PB/KAB/02.17/IV/2021 dan laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor Register 012/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021. Ihwal laporan dari Rois S.E. tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian dan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal. Hasilnya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan [vide Bukti PK-12]. Oleh karena itu, setelah Mahkamah memeriksa Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tanggal 30 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini, Kordiv Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Ali Aga, S.H.I) meminta klarifikasi terhadap saksi Hairul Marpaung terkait kunjungan Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi yang diduga melakukan kampanye di luar jadwal. Hasil klarifikasi Bawaslu,

kegiatan tersebut tidak tertera stiker, poster, spanduk, dan atribut partai politik pendukung atau atribut calon bupati. Terlebih lagi, bukti video yang dilampirkan tidak terdapat ajakan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu pada pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS pada tanggal 24 April 2021 [vide bukti P-14 = bukti P-17]. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai kampanye yang dikemas dalam bentuk hiburan yang dilakukan oleh Atika Azmi Utammi yang bertempat di rumah Rico Barheng Pardede adalah undangan dari GAMKI dan tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apalagi kampanye di luar jadwal;

Bahwa berkenaan dengan dalil *money politics*, yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah sumpah pejabat Notaris [vide bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti P-181 sampai dengan bukti P-193] yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan bahwa dugaan politik uang tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Apalagi, Pihak Terkait juga mengemukakan bukti serupa untuk membuktikan bahwa Pemohon juga terindikasi melakukan praktik politik uang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait bukan merupakan fakta hukum, karena tidak bisa memberi keyakinan kepada Mahkamah memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, dalam penanganan pelanggaran tahapan PSU, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat 3 (tiga) laporan yang diregistrasi dan dari ketiga laporan tersebut: 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan 2 (dua) lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan perihal Termohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan aparat keamanan diduga telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum selanjutnya dalam amar putusan perkara *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor

724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021 dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 771/PL.02.7-Kpt/1213/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 3 Mei 2021 yang diterbitkan sebelum adanya putusan *a quo* serta memerintahkan agar Termohon menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

6. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai Tenggang Waktu Pengajuan perbaikan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon dan perbaikan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum
- [4.6] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9] Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-

XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 771/PL.02.7-Kpt/1213/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 3 Mei 2021;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh satu** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.02 WIB**, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T.

2. Faizal Amri Siregar, S.T.

Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**, dan kawan-kawan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 283 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut di atas, berikut ini:

1. dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM.

2. Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.

Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9[Sic!] Mei 2021 memberi kuasa kepada **Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

7. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang menjadi ranah lembaga lain dan belum terdapat pengaturan kewenangan Mahkamah terhadap perkara yang telah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah, serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*). Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64 dan seterusnya Tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, pukul 12.15 WIB [*sic!*];
- [3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berkaitan dengan objek permohonan Pemohon *a quo* seharusnya selengkapnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64 dan seterusnya Tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dan seterusnya Tahun 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020[Sic!], bertanggal 27 April 2021. Namun

meskipun Pemohon tidak menuliskan secara lengkap ketetapan Termohon yang dijadikan objek permohonan dalam posita maupun petitum tetapi dalam perihal objek permohonan *a quo*, Pemohon telah menulis secara lengkap nama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64 dan seterusnya Tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dan seterusnya Tahun 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, sehingga Mahkamah dapat memahami bahwa surat keputusan yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tertulis dalam perihal objek permohonan Pemohon. Sementara itu berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang menjadi ranah lembaga lain dan belum terdapat pengaturan kewenangan Mahkamah terhadap perkara yang telah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah, menurut Mahkamah adanya pelanggaran setelah dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya sebab terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang yang hasilnya telah ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon merupakan objek permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah termasuk proses pelaksanaan pemungutan suara ulang yang bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64 dan seterusnya Tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dan seterusnya Tahun 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020[Sic!], bertanggal 27 April 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-002 = bukti PT-3 = bukti PK-7] maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Labuhanbatu, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Termohon, keterangan ahli Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang masing-masing selengkapnya

termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu Mahkamah akan menjatuhkan putusan sela terhadap perkara *a quo*, sebelum mempertimbangkan lebih jauh Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 sehingga merugikan Perolehan Suara Pemohon karena terdapat 8 (delapan) pemilih yang tidak menggunakan KTP elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket) untuk memilih tetapi menggunakan Kartu Keluarga (KK) yaitu:

1. Feri Alfarizi Daulay (TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan);
2. Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis, dan Agus Gunawan (TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan);
3. Halimah Hasibuan (TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan);
4. Kartini Damanik (TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti, dan seterusnya dianggap dibacakan, serta seorang ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo dan tiga orang saksi bernama Sari, Rendy Framana Munthe, dan Ya Arham Dalimunthe (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.2.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan seluruh pemilih merupakan pemilih yang sah karena telah terdaftar dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di masing-masing TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Selain itu, pemilih tersebut juga telah menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang diberikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berkenaan dengan adanya 8 (delapan) pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan (Suket) pada waktu pemilihan, menurut Termohon[Sic!] karena antara lain KTP-el sedang dalam proses perekaman dan KTP-el hilang sebagaimana terbukti dari adanya laporan polisi yang dilampirkan sebagai bukti pemilih;

Bahwa terhadap 5 (lima) pemilih di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yang tidak menunjukkan KTP-el atau Suket terdapat keberatan yang diajukan

oleh saksi Pemohon atas nama Ya Arham Dalimunthe dan tidak menandatangani Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK. Adapun alasan KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan memperbolehkan pemilih menggunakan KK karena adanya arahan Bawaslu berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 dan seterusnya Tahun 2020 Huruf E Angka/Butir 12 dan diketahui pula oleh KPU pada waktu melakukan supervisi;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-007 sampai dengan bukti T-011, bukti T-015, bukti T-018, dan bukti T-021 serta seorang ahli bernama Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. dan tiga orang saksi bernama Hamdan G Nauli, S.T.P., Syarifuddin Nur Nasution, dan Purnama Melvy Juita Manurung (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.2.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Huruf E Angka/Butir 12 Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, sikap KPPS yang memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket namun dapat menunjukkan identitas lain menurut Pihak Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-9, bukti PT-19, dan bukti PT-21 sampai dengan bukti PT-23, serta seorang saksi bernama Abdul Haris Hasibuan (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.2.4] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan sebagai berikut:

1. Laporan Nomor 37.
2. Laporan Nomor 34.
3. Laporan Nomor 30.
4. Laporan Nomor 29.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-3, bukti PK-6, dan bukti PK-10 sampai dengan bukti PK-13;

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mendengar dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, serta bukti-bukti berupa surat, ahli, dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009] tidak ditemukan pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay, namun dalam Nomor Urut 132 terdaftar pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009];
2. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010] dalam Nomor Urut 88 terdaftar pemilih atas nama Agus Gunawan, dalam Nomor Urut 359 terdaftar pemilih atas nama Sari, dalam Nomor Urut 360 terdaftar pemilih atas nama Rido Maulana Tjg, dalam Nomor Urut 365 terdaftar pemilih atas nama Firza A. Lubis, dan dalam Nomor Urut 398 terdaftar pemilih atas nama Yusril Amri Sirait dan kesemuanya menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010];
3. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-011] dalam Nomor Urut 328 terdaftar pemilih atas nama Halimah Hasibuan dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-011];
4. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015] tidak ditemukan pemilih atas nama Kartini Damanik, namun dalam Nomor Urut 207 terdaftar pemilih atas nama Kartini Br Damanik dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, kedelapan pemilih di atas terdaftar dan menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan meskipun kedelapan pemilih tersebut membawa Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK namun

tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket melainkan menggunakan dokumen KK. Terhadap penggunaan KK tersebut, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon bernama Ya Arham Dalimunthe [vide bukti T-010] dan catatan kejadian khusus Panwas bernama Erika Harahap di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010].

Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU 1/2015 menegaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Lebih lanjut, Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan pada pokoknya jika warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih pada saat pemungutan suara, yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP-el. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang-undang tersebut, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas dan seterusnya, menentukan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT. Dalam memberikan suara di TPS tersebut pemilih menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KPT-el atau Suket kepada KPPS. Penambahan penggunaan Suket sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2020 tersebut dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/dan seterusnya Tahun 2019, bertanggal 28 Maret 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan: dianggap dibacakan.

Meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) dibenarkan adanya penggunaan KK sebagai identitas lain pengganti KTP-el, namun hal tersebut digunakan dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum dan hal ini justru menampakkan adanya inkonsistensi antar regulasi yang dibuat oleh KPU sendiri yaitu PKPU 3/2019 dan PKPU 18/2020 yang jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka regulasi yang dibenarkan berkenaan dengan identitas diri adalah PKPU 18[Sic!]/2020;

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;

Bahwa terhadap perkara *a quo*, adanya fakta hukum penggunaan KK sebagai identitas pemilih bagi yang tidak

membawa KTP-el serta tidak dapat menunjukkan Suket dikarenakan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K dan seterusnya Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 8 Desember 2020 adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena, jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut. Tindakan Bawaslu yang "mengatur" dibenarkannya penggunaan KK merupakan tindakan yang telah melampaui kewenangannya karena pengaturan dalam Surat Edaran tersebut telah menyentuh aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang merupakan ranah kewenangan KPU untuk mengaturnya. Oleh karenanya, Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, khususnya Huruf E Angka/Butir 12 harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan identitas pemilih.

9. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya satu pemilih di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, 5 (lima) pemilih di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, satu pemilih di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, dan satu pemilih di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, yang masing-masing memilih di TPS dengan menunjukkan KK, Mahkamah meragukan kebenaran pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut apakah benar pemilih yang datang tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT atau bukan, sebab dalam proses pemungutan suara, apalagi dalam hal pemungutan suara ulang berdasarkan perintah Putusan Mahkamah, kepastian mengenai identitas pemilih yang memberikan suara di TPS adalah suatu hal yang mutlak untuk menjaga kemurnian suara dan memastikan tidak terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak terjadi pencoblosan atau pemberian suara oleh orang yang tidak berhak dan KPPS pun harus menjadikan identitas diri yang dibenarkan sebagaimana uraian pertimbangan di atas sebagai rujukan mutlak yang dapat dipertanggungjawabkan setiap pemilih yang datang dan memberikan hak pilihnya di TPS. Hal demikian adalah demi mendapatkan kepastian mengenai identitas orang yang akan memberikan hak pilihnya di TPS tersebut. Terlebih lagi pemungutan suara ini adalah pemungutan suara ulang yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah, sehingga urgensi akan tingkat kepastian dan kemurnian suara adalah sangat penting untuk menghindari terulangnya ketidakpastian perolehan suara sebagaimana terungkap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dalam Putusan Mahkamah sebelumnya;

Bahwa kepastian identitas diri pemilih tidak cukup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila hanya menggunakan dokumen identitas berupa KK, walaupun nama pada KK tersebut terdapat dalam DPT, namun hal ini berpotensi pemilih yang tidak berhak dapat menyalahgunakan KK tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, membuktikan bahwa proses pemungutan suara di TPS tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga validitas perolehan suara di TPS tersebut tidak dapat dijamin kemurniannya dan telah mencederai asas pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Asas Jurdil tersebut tidak hanya berlaku terhadap pemilih saja melainkan juga berlaku terhadap penyelenggara pemilihan agar tercipta pelaksanaan pesta demokrasi yang bersih. Dengan demikian, menurut Mahkamah, demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap fakta hukum *a quo* seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang memenuhi signifikansi yang dapat memengaruhi perolehan suara yang dapat berpengaruh atas perolehan suara pasangan calon, khususnya terhadap TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Sementara itu terhadap TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara karena Mahkamah mendapatkan keraguan akan dalil Pemohon sebab adanya perbedaan nama pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan Kartini Br Damanik di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara

sebagaimana fakta hukum pada Paragraf **[3.3]** angka 1 dan angka 4. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan faktor signifikansi jika dilakukan pemungutan suara ulang khusus berkaitan dengan TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

[3.5] Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, sebelum memutuskan bahwa perlu dilakukannya pemungutan suara ulang atau tidak, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor signifikansi bilamana pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dimaksud sebagai berikut:

- a. Jumlah Daftar Pemilih di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan hasil pencermatan oleh Termohon sebanyak **941** pemilih (dengan uraian Daftar Pemilih TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu sebanyak 529 dan Daftar pemilih TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu sebanyak 412) [vide bukti T-005];
- b. Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan sebagai berikut [vide bukti T-008]: tabel dianggap dibacakan.
- c. Perolehan suara Pasangan Calon Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah [vide bukti P-1 = bukti T-002 = bukti PT-3 = bukti PK-7]. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mengetahui signifikansi dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah pemungutan suara ulang kembali maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansinya. Seandainya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan lalu seluruh surat suara terpakai dan seluruh pemilih memilih Pemohon maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut:

- a. Perolehan suara pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Labuhanbatu dikurangi hasil perolehan suara pasangan calon di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan: tabel dianggap dibacakan.
- b. Selanjutnya Mahkamah menambahkan seluruh jumlah surat suara yang terpakai di TPS tersebut ke suara Pemohon yaitu 941 suara: tabel dianggap dibacakan.

Dengan pengandaian demikian, jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu,

Kecamatan Rantau Selatan dan seluruh surat suara digunakan dan seluruh pemilih menggunakan suaranya untuk memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, karena pemungutan suara ulang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara yang dapat berpengaruh atas perolehan suara pasangan calon, maka demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Dengan demikian, dalil Pemohon atas pemilih yang menggunakan KK di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan adalah beralasan menurut hukum;

- [3.6] Menimbang bahwa dengan telah diperintahkan oleh Mahkamah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dipertimbangkan dalam Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64 dan seterusnya Tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dan seterusnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- [3.7] Menimbang bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
- [3.8] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
- [3.9] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah

memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon selebihnya dan hal-hal lain belum dipertimbangkan.

10. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu harus melaksanakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon selebihnya dan hal-hal lain belum dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Hj. Hasnah Harahap, S.E.

2. Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M.

Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.215 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Pris Madani, S.H., M.Kn** dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 998 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Andi Syafrani, S.H., MCCL.,** , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, sebagai berikut:

1. H. Edimin

2. Ahmad Padli Tanjung

Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.,** dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Terhadap Kuasa Hukum selebihnya, Mahkamah mengenyampingkan sebagai Kuasa Hukum yang sah karena tidak membubuhi tanda tangan dalam Surat Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, oleh karena keputusan berkenaan dengan rekapitulasi hasil yang diterbitkan oleh Termohon pasca dilakukannya pemungutan suara ulang di 16 TPS berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 37 dan seterusnya, tanggal 22 Maret 2021 tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru, begitu pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena yang menjadi objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor selanjutnya dianggap dibacakan, maka berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selanjutnya dianggap dibacakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.2.1] sampai **[3.2.1]**, **[3.2.3]**, **[3.2.4]** dianggap dibacakan.

[3.2.5] Dianggap dibacakan.

[3.2.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah hari Selasa, tanggal 27 April 2021, hari Rabu, tanggal 28 April 2021, dan hari Kamis, tanggal 29 April 2021, pukul 24.00 WIB;

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) dan seterusnya dianggap dibacakan.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.
- [3.5]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.5.1]** Dianggap dibacakan sampai **[3.5.2]** dianggap dibacakan sampai seterusnya **[3.5.5]** dianggap dibacakan.
- [3.5.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 155.122$ suara (total suara sah) = 2.327 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.327 suara.
- [3.5.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 65.422 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 65.793 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(65.793 \text{ suara} - 65.422 \text{ suara}) = 371$ suara (0,23%) sehingga kurang dari 2.327 suara.
- [3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dalam Eksepsi

- [3.7]** Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan Pemohon tidak bisa menguraikan secara rinci dan jelas dalil-dalil pemohonannya beserta fakta-fakta hukumnya. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat setelah dicermati telah ternyata permohonan

Pemohon telah disusun dengan menguraikan alasan-alasan permohonan secara jelas (dalam posita) demikian juga dengan hal-hal yang dimohonkan (dalam petitum), sehingga Mahkamah telah dapat memahami hakikat sesungguhnya dari permohonan Pemohon, terlebih eksepsi Termohon dan Pihak Terkait telah berkaitan dengan pokok permohonan oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait haruslah dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Pemohon yang antara lain pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dinyatakan, saya ulangi. untuk menyatakan batal dan tidak sahnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL dan seterusnya tahun 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021. Bahwa terhadap petitum Pemohon tersebut, Mahkamah telah mengeluarkan Ketetapan Nomor Nomor 142/PHP dan seterusnya 2021, tanggal 21 Mei 2021 yang amarnya antara lain menyatakan:

1 dan 2 dianggap dibacakan.

Oleh karena itu berdasarkan Ketetapan tersebut, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL. dan seterusnya 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021 tidak dapat diberlakukan sampai adanya putusan akhir Mahkamah yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan Termohon pun secara otomatis belum dapat melakukan tindakan hukum terhadap pasangan calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak pasca dilakukannya pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 37/PHP dan seterusnya 2021. Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan petitum Pemohon yang terkait dengan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL dan seterusnya Tahun 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1

Mei 2021, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa kemenangan perolehan suara Pihak Terkait pada pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikarenakan adanya struktur lain di luar instansi yang resmi yang dilakukan secara terorganisir dengan memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan pemilihan sehingga memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait yang sangat signifikan. Adapun dalil-dalil Pemohon tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a, b, c, d, e, f, g, h dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang diberi tanda bukti P-2 sampai dengan bukti P-271, dan 1 (satu) orang ahli yaitu Usman Hamid, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rahmat Salim Habibi, Belpri Harianja, dan Novita Verawaty Br. Rajagukguk yang keterangannya masing-masing juga termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang diberi tanda bukti T-1 sampai bukti T-23, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Hengky Gokma Siahaan, Agus Haloho, dan Ferianto, yang masing-masing keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait telah memberikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a, b, c, d, e, f, g, h, u, j, k, l, m dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-02 sampai dengan bukti PT-52, dan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Mirza Nasution dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Dorahman Hutagalung, Tigor Manurung dan Sabar Damanik yang masing-masing keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memberikan keterangan baik tertulis maupun lisan di depan persidangan yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-9 sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, keterangan Termohon, Jawaban Pihak Terkait dibalik itu, Pak . Jawaban Termohon baru Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Labuhanbatu Selatan, dan memeriksa bukti-bukti para pihak serta mendengarkan keterangan ahli/saksi para pihak, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kemenangan perolehan suara Pihak Terkait pada pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dikarenakan adanya struktur lain di luar instansi yang resmi yang dilakukan secara terorganisir, yang diantaranya adanya keterlibatan salah satu organisasi massa dan adanya keterlibatan manager PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, dengan memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan pemilihan sehingga memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalam paragraf di bawah ini.

[3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya seseorang dengan nama berinisial JS sebagaimana ada dalam rekaman video (vide bukti P-8) yang sedang melakukan orasi di depan pimpinan dan staf perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur untuk memenangkan pasangan Pihak Terkait. Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa nama inisial JS yang dimaksudkan seseorang yang bernama Junita Sari, namun dari fakta hukum tersebut tidak dapat dipastikan bahwa warga yang sedang mendengarkan orasi Junita Sari tersebut adalah benar-benar warga yang memiliki hak untuk

memilih di tempat pemungutan suara di wilayah PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dan dapat dipastikan memilih Pihak Terkait pada saat pemungutan suara ulang. Terlebih dalam persidangan juga terungkap adanya fakta hukum berupa surat pernyataan di atas materai dari Junita Sari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Junita Sari bukan warga pemilih di Kabupaten Labuhanbatu Selatan melainkan warga Kabupaten Labuhanbatu, dan bukan pula tim pemenangan Pihak Terkait. Selain itu pertemuan yang dilakukan oleh Junita Sari pada tanggal 15 April 2021 di perkebunan Bukit Harapan di Partoguan Janji Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dengan sepuluh orang peserta dari Kabupaten Padang Lawas Utara yang bukan berada di wilayah pemungutan suara ulang (bukti PT-09).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon adanya seseorang yang Bernama Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV, berkeliling di TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba kemudian melakukan kontak dengan saksi Pihak Terkait yang didiamkan oleh KPPS yang merupakan bagian dari karyawan PT Torganda Sibisa Mangatur. Mahkamah berpendapat, bahwa dalam persidangan dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti yang dapat meyakinkan, bahwa benar Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV pada saat dilakukan pemungutan suara ulang telah melakukan perbuatan yang terindikasi menguntungkan perolehan suara salah satu pasangan, khususnya Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil yang tidak dapat dibuktikan secara hukum dalam persidangan dinilai hanyalah sebagai asumsi atau hanya bersifat kecurigaan yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Terlebih, terhadap dalil Pemohon *a quo*, terungkap fakta hukum, bahwa Tigor Manurung bukan warga yang mempunyai hak pilih di TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, melainkan warga yang mempunyai hak pilih di TPS 12 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba (vide bukti PT-11), begitupula dengan Ketua KPPS TPS 008 Desa

Torganda yang bernama Hengky Gokma Siahaan bukan merupakan bagian atau karyawan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur yang membiarkan/ mendiamkan aksi keliling Tigor Manurung dan asisten serta mandor PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur di sekitar TPS, melainkan guru di SMA/SMK Yayasan Abdi Karya (vide bukti PT-12) yang tidak dapat diyakini telah berpihak kepada salah satu pasangan calon. Di samping itu terungkap fakta hukum, bahwa ternyata saksi Pemohon juga ikut menandatangani hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penghalangan terhadap saksi Pemohon yang bernama Chandra Kirana di TPS 10 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan saksi Pemohon yang bernama Muhammad Haris di TPS 14 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba oleh satpam saat hendak memasuki lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur untuk menuju TPS dan saksi tersebut juga melihat Arwi Winata selaku tim pemenang Pihak Terkait di sekitar tempat pemungutan suara ulang yang tidak jelas kepentingannya di tempat pemungutan suara tersebut, serta adanya asisten dan mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Terhadap dalil Pemohon *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak mendapatkan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa ada penghalangan oleh satpam sebagai bentuk pelanggaran pemilu dengan cara menghalang-halangi saksi atau calon pemilih ke TPS, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon. Terlebih, terdapat fakta hukum, bahwa Abel Harahap satpam di PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur telah mengakui dengan membuat surat pernyataan di atas meterai, yang menerangkan tidak pernah melakukan penghalangan/penahanan terhadap calon pemilih

ataupun saksi pasangan calon untuk memasuki wilayah pemungutan suara ulang (vide bukti PT-14).

Lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai adanya seseorang yang bernama Arwi Winata selaku tim pemenangan Pihak Terkait di sekitar tempat pemungutan suara ulang serta adanya asisten dan mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dengan gerak-gerik yang mencurigakan, terhadap dalil inipun Mahkamah tidak mendapatkan adanya fakta hukum dalam persidangan yang dapat meyakinkan, bahwa benar dalil Pemohon tersebut terbukti kebenarannya. Mahkamah dalam persidangan tidak memperoleh adanya fakta hukum yang membuktikan secara konkrit perbuatan yang dilakukan Arwi Winata dan asisten serta mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur di tempat pemungutan suara ulang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan saksi Pemohon atas nama Rahmat Salim Habibi telah mengambil gambar Eventus Sitorus selaku Manager PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur berada di TPS 13 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba di lingkungan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan menurut Mahkamah tidak mendapatkan fakta hukum yang meyakinkan, bahwa keberadaan Eventus Sitorus di TPS 13 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba di lingkungan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, adalah memengaruhi, memaksa, mengarahkan calon pemilih untuk memilih salah satu pasangan, justru yang terungkap dalam persidangan adalah hanya keberadaan Eventus Sitorus di lokasi TPS akan tetapi tidak didukung fakta hukum lain bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan mengarahkan, memengaruhi atau mengintimidasi calon pemilih, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.5] Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan PT Torganda telah melakukan mutasi tiga orang karyawannya karena ketiga karyawan tersebut merupakan tim pemenang Pemohon, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti yang kuat bahwa tindakan mutasi terhadap tiga orang karyawan PT Torganda tersebut ada hubungannya dengan pemungutan suara ulang, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dinyatakan oleh saksi Pihak Terkait yang bernama Sabar Damanik selaku General Manager PT. Torganda yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar perusahaan telah melakukan mutasi kepada karyawan, namun tindakan mutasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pemungutan suara ulang, namun karena adanya promosi jabatan terhadap karyawan yang dilakukan mutasi tersebut, serta mutasi tersebut dilakukan setelah dilakukan pemungutan suara ulang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.6] Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila yang berjarak sangat dekat dengan tempat pemungutan suara ulang yaitu di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dan di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* juga tidak dibuktikan oleh Pemohon dengan fakta hukum dalam persidangan yang meyakinkan Mahkamah, bahwa kehadiran anggota Pemuda Pancasila di sekitar tempat pemungutan suara ulang telah melakukan intimidasi dan memengaruhi para calon pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Di samping itu, terdapat fakta hukum adanya surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 005 Desa Aek Raso a.n. Dayu Armayunda yang menyatakan bahwa selama berlangsung pemungutan suara

ulang pada tanggal 24 April 2021 tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang mengarahkan Pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon, apalagi di sekitar pemungutan suara ulang sudah dijaga oleh pihak keamanan dari Anggota Polri dan TNI sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan saksi Pemohonpun yang bernama Berlin Sianipar tidak ada mengajukan keberatan bahkan ikut menandatangani berita acara hasil pemungutan suara ulang (vide bukti P-43 dan bukti PT-35). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ketua Panwas TPS 005 a.n. Erni Yuliana yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keterlibatan ormas Pemuda Pancasila selama berlangsungnya pemungutan suara ulang (vide bukti PT-36). Begitupula di TPS 18 Desa Torganda telah dinyatakan oleh Ketua KPPS-nya yang bernama Jhonson Pasaribu yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan tertib dan aman, serta saksi Pemohon atas nama Taniono alias Buyung tidak mengajukan keberatan serta menandatangani berita acara hasil pemungutan suara ulang [vide bukti P-42 dan bukti PT-37].

Bahwa di samping fakta hukum tersebut di atas, dalam persidangan Majelis Hakim Panel juga telah minta konfirmasi dengan Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, di mana dari keterangannya, diperoleh fakta hukum, bahwa jajaran Polres tidak pernah menerima adanya laporan berkaitan adanya kegiatan salah satu ormas yang mengintimidasi atau memengaruhi calon pemilih untuk memilih salah satu pasangan dan meresahkan warga di lokasi dilakukannya pemungutan suara ulang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.7] Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 23 April 2021 telah diketahui dari akun *facebook* Arwi Winata terkait dengan perolehan suara Pemohon yang dalam postingannya menyampaikan selesai ya bos - /+ 400 suara hal tersebut menurut Pemohon

hampir sama persis dengan hasil suara Pemohon dari pemungutan suara ulang yaitu sebanyak 421 suara, menurut Mahkamah dalil pemohon *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak dapat diuji kebenarannya dengan fakta hukum yang ada, sebab, adanya kedekatan angka 400 dengan 421 dapat saja terjadi karena dengan mendasarkan pada perkiraan yang bersifat subjektifitas seseorang. Terlebih dalam persidangan tidak terungkap adanya korelasi nyata antara hal tersebut dengan fakta hukum yang dapat diyakini oleh Mahkamah, bahwa benar postingan sdr. Arwi Winata didasarkan adanya rekayasa yang dilakukan di dalam mengarahkan calon pemilih atau hasil hitungan suara fiktif.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.8]

Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan juga membuktikan, bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon pada saat dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021. Terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Labuhanbatu Selatan dan jajaran pengawas di bawahnya tidak pernah menemukan hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yakni pelanggaran pemilihan, selain itu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga tidak pernah mendapat laporan dari masyarakat maupun dari pihak-pihak lainnya mulai dari berjalannya tahapan pemungutan suara ulang sampai dengan berakhirnya pemungutan suara ulang dalam jangka 30 hari kerja sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 dan seterusnya 2021. Dengan demikian fakta persidangan tersebut menambah keyakinan Mahkamah bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon kecuali berkenaan dengan telah diterbitkannya surat keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkaitan dengan penetapan pasangan calon terpilih yang diterbitkan sebelum adanya putusan perkara *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo* Mahkamah selanjutnya akan menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021, dan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021, serta memerintahkan Termohon agar menerbitkan surat keputusan yang baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
- [3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

14. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8] Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887 dan seterusnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, permohonan tidak jelas, adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021.
3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/ IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Daniel

Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan **pukul 11.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 143/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Tahun 2020, Nomor Urut 2;

1. **Joel B. Wogono, S.H.**
2. **Drs. Said Bajak, M.Si.**

Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;
Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 2B, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 98/PY.03.1-SU/8203/KPU-Kab/V/2021, bertanggal 10 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Hendra Kasim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Ir. Frans Manery**
2. **Muchlis Tapi Tapi, S.Ag.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Tahun 2020, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Muh. Sattu Pali, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, dengan alasan Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 dan seterusnya. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Dianggap telah dibacakan sampai dengan **[3.3.5]**.

[3.3.6] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021, pukul 22.11 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-1];

[3.3.7] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 30 April 2021 pukul 24.00 WIB, hari Senin tanggal 3 Mei 2021, dan hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.4.1] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 13.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan permohonan Pemohon Nomor 147/PAN.MK/AP3/05/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1, 2 dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] dan seterusnya dianggap dibacakan sampai dengan **[3.6.6]**.

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **50.377** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **50.743** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**50.743** suara – **50.377** suara) = **366** suara (**0,36%**) atau kurang dari **2.022** suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi Permohonan Tidak Jelas

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara dan tidak pula menguraikan hasil perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, serta Pemohon juga tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang melakukan pelanggaran di beberapa TPS. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo*

(posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan, sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dalam Pokok Permohonan

- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih di TPS Khusus PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM);
 2. Terjadinya pelanggaran di TPS 07 Desa Rawajaya;
 3. Terjadinya pelanggaran di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
 4. Terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
- [3.11]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih di TPS Khusus PT NHM dengan ditemukannya 9 (sembilan) karyawan PT NHM (Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh, Agustinus Monu, Muh. Djamaludin, Sarlis Tjuana, Ernes Seto, dan Fanteksen Manihin) yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun tidak terdata sebagai pemilih pada pemungutan suara susulan dan terdapat karyawan yang sudah datang di TPS namun tidak diijinkan mencoblos oleh KPPS karena tidak terdaftar di DPT. Selain itu, ditemukan 15 (lima belas) karyawan (Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Djuma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, dan Muchlis M. Siokona) yang telah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus;
- Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, bukti P-10 sampai

dengan bukti P-17, bukti P-43, dan bukti P-47 sampai dengan bukti P-49, serta ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan saksi Bahmid Hafel serta Takdir Barakati (keterangan ahli dan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Selanjutnya Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-16 dan bukti T-38 sampai dengan bukti T-39, serta saksi Yul Marlin Toreh (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-6 serta saksi Jacob M. Soselisa (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-2 sampai dengan bukti PK- 7;

[3.11.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dan validasi data pemilih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dan berdasarkan Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 26 Maret 2021 (vide bukti T-15) yang dilakukan secara bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat KPU Halmahera Utara Nomor 81/PY.02.1-SD/8203/KPU-Kab/IV/2021, perihal Verifikasi Faktual Pemilih, tertanggal 25 April 2021 (vide bukti T-16). Kemudian Termohon mengajukan Surat Nomor 34/PY.02.1-SD/8203/KPU-Kab/IV/2021 perihal permintaan Data Karyawan dan Dokumen

Pendukung tanggal 6 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT NHM untuk kepentingan validasi data pemilih TPS Khusus PT NHM (vide bukti T-9), karena PT NHM merupakan pihak yang paling mengetahui data karyawan yang bekerja dan tidak bekerja pada saat pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Nomor 0628/IV/NHM-GSW/KTT-AH/2021 perihal Daftar Karyawan PT NHM yang ber-KTP Halut Update Data per 31 Desember 2020 tertanggal 12 April 2021, nama karyawan yang disampaikan PT NHM kepada Termohon sebanyak 768 karyawan disertai dokumen data pendukung berupa fotokopi KTP (vide bukti T-10), selanjutnya dilakukan verifikasi data pemilih dan ditemukan terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan subkontraktor bukanlah karyawan PT NHM, sehingga ditetapkan Data Pemilih Tetap (DPT) PT NHM sebanyak 541 pemilih [vide bukti PK-2]. Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terhadap jumlah pemilih yang telah ditetapkan tersebut tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon, justru Pihak Terkait yang mengajukan keberatan (vide risalah persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 28 Mei 2021, hlm. 51-55).

Bahwa berdasarkan surat dari PT NHM sebagaimana disebutkan di atas, sebanyak 9 (sembilan) orang karyawan yang dimaksudkan dalam dalil permohonan, karyawan atas nama Yandes Bitjara, dan kawan-kawan tidak ada dalam daftar nama karyawan yang disampaikan oleh PT NHM kepada Termohon (vide bukti T-10), dan ketiga pemilih atas nama Sarlis Tjuana telah menggunakan hak pilih pada TPS 3 Desa Tanjung Niara, Ernes Seto telah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Tolabit dan Fanteksen Manihin telah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Balisosang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 (vide bukti T-11). Adapun terhadap 15 (lima belas) karyawan yang telah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, Mahkamah menemukan fakta bahwa atas nama Iskandar Adja, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, dan Muchlis M. Siokona menggunakan hak pilih

dan terdaftar di DPT TPS 02 PT NHM dengan nomor urut DPT nomor 87, 51, 10, dan 121, sedangkan karyawan lainnya tidak menggunakan hak pilihnya walaupun terdaftar di DPT TPS 01 maupun TPS 02 PT NHM, karena sudah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan [vide bukti T-11 dan bukti T-13]. Selain itu tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon di TPS 01 dan TPS 02 PT NHM (vide bukti T-8), terlebih lagi sesungguhnya Pemohon memperoleh suara terbanyak di kedua TPS Khusus tersebut (vide bukti PT-5, bukti PT- 6, dan bukti T-7).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran di TPS 07 Desa Rawajaya, yaitu: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8, bukti P-18 sampai dengan bukti P-21, bukti P-38, bukti P-44, dan bukti P-47 sampai dengan bukti P-48 serta saksi Arwin Husen (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-18 sampai dengan bukti T-22, dan saksi Natalino Mairuhu (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2, bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-13 serta saksi Fauzi Daga (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-8 sampai dengan bukti PK-14;

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih atas nama Wahyun Daido dan Nasrun Daido benar terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya pada nomor urut 324 dan 325 sejak Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 (vide bukti T-19), dan pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, Wahyun Daido dan Nasrun Daido juga terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut yang sama karena tidak terdapat pemutakhiran DPT, kemudian berdasarkan rekomendasi lisan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kedua pemilih tersebut diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya karena sudah terdaftar di DPT (vide bukti T-21), selain itu pada persidangan tanggal 28 Mei 2021 terungkap pula bahwa kedua pemilih tersebut datang ke TPS diantar oleh Tim Sukses Pemohon (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 126) dan saat itu saksi Pihak Terkait menolak kedua orang tersebut menggunakan hak pilihnya, namun setelah mendapat penjelasan dari KPPS dan atas persetujuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara maka kedua orang tersebut diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 98-99 dan hlm. 148-149). Saksi Pemohon mengajukan keberatan setelah proses penghitungan suara selesai dan KPPS hendak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 149) sehingga menjadi tidak ada relevansinya apabila terhadap kejadian tersebut masih dipersoalkan oleh Pemohon; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya 9 (sembilan) pemilih yang mencoblos dua kali, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat memang benar atas nama Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir, dan Muh. Taufik

Rizalddhi Hi. Amir terdaftar ganda pada TPS 05 Desa Rawajaya dengan nomor urut 260, 261, dan 262 dan di TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut 309, 310, dan 311 (vide bukti T-22), namun demikian ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 baik di TPS 005 maupun TPS 007 Desa Rawajaya, dan pada saat pemilihan suara ulang ketiga pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Rawajaya. Adapun terhadap ketiga nama ganda tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa ketiga nama tersebut di dalam DPT TPS 005 dan TPS 007 memiliki NIK, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama, namun terdapat perbedaan alamat, di DPT TPS 005 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 001 RW 005, sedangkan di DPT TPS 007 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 004 RW 001. Oleh karena terhadap ketiga pemilih tersebut belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 di kedua TPS tersebut, dan baru menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Rawajaya pada saat pemungutan suara ulang, serta tidak pula terdapat pemutakhiran DPT, sehingga berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) terhadap ketiga pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar di dalam DPT. Sementara itu, atas nama Subaedah, Isrianti, dan Irmayanti, pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar di TPS 004 Desa Rawajaya dengan nomor urut 371, 372, dan 370 dan di TPS 007 Desa Rawajaya dengan nomor urut 222, 223, dan 224, dengan NIK, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama, namun terdapat perbedaan alamat, di DPT TPS 004 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 003 RW 003, sedangkan di DPT TPS 007 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 003 RW 002, ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 dan pada saat pemungutan suara ulang ketiga pemilih tersebut menggunakan hak

pilihnya di TPS 007 Desa Rawajaya (vide bukti T-22). Sedangkan atas nama Aena Sabtu, Asriyani Sabtu, dan Taufik Abd. Gafur tidak terdaftar pada TPS 01 Desa Rawajaya dan ketiganya pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut DPT 61, 63, dan 329 demikian pula pada pemungutan suara ulang ketiganya juga terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut 62, 63, dan 328, sehingga ketiga pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilih di TPS 07 Desa Rawajaya (vide bukti T-22), selain itu berdasarkan keterangan Saksi Pemohon bernama Arwin Husen, atas nama Aena Sabtu, Asriyani Sabtu, dan Taufik Abd. Gafur bukan terdaftar di TPS 01 Desa Rawajaya tetapi di TPS 01 Desa Trans Sukamaju (vide risalah persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 28 Mei 2021, hlm. 30-31) sehingga terdapat kesalahan tempat kejadian pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, telah terang bagi Mahkamah bahwa di TPS 07 Desa Rawajaya tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dua kali sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

17. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih yang pada pemilihan 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT di TPS 07 Desa Rawajaya namun pada PSU tidak terdaftar, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 (vide keterangan Pihak Terkait hlm.19), Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga data pemilih yang digunakan pada tanggal 9 Desember 2020 digunakan kembali pada saat pemungutan suara ulang ini, dan pada kedua DPT tersebut jumlahnya sama yaitu sebanyak 338 pemilih (vide bukti T-19 dan bukti T-20). Dengan

demikian, terhadap nama-nama pemilih yang telah terdaftar pada saat Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 maka akan terdaftar pula pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, dan terhadap penetapan nama-nama di dalam DPT berdasarkan Berita Acara Nomor 21/PY.02.1-BA-8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 20 April 2021, sama sekali tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon (vide bukti PT-2); Adapun di TPS 07 Desa Rawajaya suara Pemohon bertambah cukup signifikan, yang pada Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 memperoleh 99 suara dan pada pemungutan suara ulang memperoleh 157 suara, sedangkan suara Pihak Terkait tetap yaitu 171 suara (vide bukti T-17 = bukti PK-13, bukti PK-14), selain itu juga tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan di TPS 07 Desa Rawajaya (vide bukti T-18).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu yaitu: dianggap telah dibacakan.

Juga diajukan oleh Pemohon bukti-bukti P-9, bukti P-22, P-29, P-45,

dan bukti P-47 serta saksi Takdir Barakati;

Termohon membantah dalil Pemohon seluruhnya dan juga mengajukan bukti-bukti. Untuk membantahnya, Termohon mengajukan bukti T-23 sampai dengan bukti T-33, bukti T-43, dan bukti T-44 serta saksi bernama Djono Siu (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait juga menerangkan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2, bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-20, dan saksi Muhjir Naibu (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan

berdasarkan hasil pengawasan tersebut diperoleh hasil sebagaimana ... dianggap telah dibacakan.

Untuk itu diperkuat ... Bawaslu memperkuat keterangannya dengan memberikan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-15 sampai dengan bukti PK-24, bukti PK-39, dan bukti PK-40;

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap pemilih atas nama Rijun Onat terdaftar di DPT TPS 01 Desa Salube dengan nomor urut 187 (vide bukti T-26) dan terdaftar di DPT TPS 01 Desa Supu dengan nomor urut 424 (vide bukti T-25), walaupun nama di kedua DPT tersebut sama, namun terdapat perbedaan pada nomor KK, NIK, dan alamat yang bersangkutan, kemudian berdasarkan bukti Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01 Desa Salube, pada tanggal 9 Desember 2020 Rijun Onat tidak menggunakan hak pilihnya (vide bukti T-27) dan pada saat pemungutan suara ulang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Supu (vide bukti T-29). Adapun atas nama Tina Ngaleua terdaftar di DPT TPS 02 Desa Supu nomor urut 469 (vide bukti T-28) dan tidak terdaftar di TPS 01 Desa Salube (vide bukti T-26), pada pemungutan suara ulang yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Supu (vide bukti T-29). Kemudian atas nama Mustafa Nusa, terdaftar di DPT TPS 001 Desa Supu dengan nomor urut 356 (vide bukti T-25) dan pada saat pemungutan suara ulang terdaftar di DPT dengan nomor yang sama dan tidak menggunakan hak pilihnya (vide bukti T-29). Selanjutnya atas nama Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna dan Nurde Rasaji, ketiga nama tersebut tidak terdaftar di DPT TPS 01 Desa Salube, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, maupun DPTb. Dengan demikian tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Adapun pada persidangan tanggal 28 Mei 2021, Pemohon di dalam persidangan keberatan atas diajukannya Muhjir Naibu sebagai saksi Pihak Terkait karena yang bersangkutan adalah salah satu kuasa hukum Pihak Terkait, dan terhadap keberatan Pemohon tersebut Mahkamah telah menerima surat

pengunduran diri sebagai kuasa hukum atas nama Muhjir Naibu, bertanggal 25 Mei 2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2021, pukul 10.00 WIB. Selanjutnya kesaksian yang bersangkutan didengarkan di persidangan pada pukul 14.42 WIB, sehingga menurut Mahkamah, status yang bersangkutan sudah tidak menjadi salah satu kuasa hukum Pihak Terkait saat memberikan kesaksian di persidangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah menolak keberatan Pemohon dan akan mempertimbangkan kesaksian yang bersangkutan dalam pertimbangan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan tidak ditempelkannya daftar DPT pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti Termohon dan Pihak Terkait, DPT sudah tertempel (*vide* bukti T-30 = bukti PT-14 dan bukti PT-15), namun dalam fakta persidangan tanggal 28 Mei 2021 terungkap bahwa DPT yang ditempelkan awalnya adalah DPT uji publik, karena DPT asli berada di dalam kotak suara yang terkunci sebelum pemungutan suara ulang, kemudian setelah diperingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada malam hari tanggal 27 April 2021 diambilah DPT asli dari kotak suara tersebut dan keesokan harinya yaitu, pada pagi hari tanggal 28 April 2021 bertepatan dengan hari pemungutan suara ulang, ditempelkan DPT asli di masing-masing TPS (*vide* Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Mei 2021, hlm. 90), karena tidak terdapat pemutakhiran data pemilih di TPS ini, sehingga Mahkamah dapat menyimpulkan tidak terdapat perubahan jumlah maupun nama-nama di dalam DPT;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya 3 (tiga) tahanan atas nama Sarwan Tjanaba,

Andri S. Tjukai dan Jait Libahongi yang menggunakan hak pilih padahal masih berstatus tahanan, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo Nomor W29.PAS.2-PK.01.04.04-219 Tahun 2021 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana menetapkan ketiga orang tersebut sejak tanggal 6 Maret 2021 mendapatkan asimilasi di rumah (vide bukti T-32 = bukti PT-16 = bukti PK-17), pada saat Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 ketiganya merupakan pemilih pindahan di TPS 015 Desa Gamsungi berdasarkan Formulir Model A.5-KWK (vide bukti P-27 sampai dengan bukti P-29 = bukti T-43), kemudian berdasarkan keterangan Termohon ketiga orang tersebut menjadi tahanan Polres Halmahera Utara bukan berada di lapas dan pada saat Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 pihak Polres Halmahera Utara tidak mengizinkan KPPS yang bertugas untuk masuk, sehingga ketiganya belum menggunakan hak pilih (vide Jawaban Termohon hlm. 21 dan Risalah Persidangan Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Mei 2021, hlm. 93-95, vide bukti T-43 dan bukti T-44). Selanjutnya pada saat pemungutan suara ulang Sarwan Tjanaba terdaftar dalam DPT TPS 002 Desa Supu dengan nomor urut 337 dan menggunakan hak pilihnya, sedangkan Andri S. Tjukai dan Jait Libahongi terdaftar di DPT TPS 001 Desa Supu dengan nomor urut 121 dan 161 dan selanjutnya mereka menggunakan hak pilihnya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan anak di bawah umur di TPS 01 Desa Supu yang memilih dengan menggunakan nama orang lain, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada di TPS 01 Desa Supu terdapat kejadian di mana seorang pemilih atas nama Sapna Dingo yang diduga anak di bawah

umur hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Supu tetapi langsung dicegah oleh petugas KPPS (vide bukti PK-15) dan terhadap kejadian tersebut telah diketahui oleh saksi Pemohon yang berada di TPS 01 yang bernama Gilbert Tuwonaung, KPPS, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, aparat keamanan dan pemilih lainnya (vide Keterangan Pihak Terkait hlm. 22);

Adapun pada persidangan tanggal 28 Mei 2021 terungkap bahwa di TPS 01 Desa Supu telah terjadi pengrusakan Formulir Model C. Hasil Plano (vide bukti T-33) yang diduga dilakukan Tim Sukses Pemohon, walaupun kejadian tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon, namun oleh karena kejadian tersebut terungkap di persidangan dan telah ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Nomor 41/BAWASLU-HU/PM.00.02/IV/2021 untuk melanjutkan penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 29 April 2021 yang dihadiri oleh saksi Pemohon, Pihak Terkait, Bawaslu, KPPS, PPK, dan KPU (vide bukti PK-19 dan bukti PK-20) dan telah ternyata kejadian tersebut juga tidak memengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan yang diperoleh masing-masing pasangan calon;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: angka 1 sampai dengan 5 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-30 sampai dengan bukti P-42, serta saksi Takdir Barakati;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan ... dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-34 sampai dengan bukti T-37 dan bukti T-40 sampai dengan bukti T-42;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan ... dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-21 sampai dengan bukti PT-28;

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 6/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Praktek Politik Uang Oleh Ketua Tim FM-MANTAP tertanggal 28 April 2021. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-26 sampai dengan bukti PK-35;

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berkenaan dengan politik uang di Desa Supu yang dilakukan oleh Hi. Samsul Bahri Umar yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 5.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan Terduga atas nama Sdr. Hi. Samsul Bahri Umar (Ketua Tim Paslon Nomor Urut-01) dan Berita Acara Pleno Nomor 6/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Praktek Politik Uang Oleh Ketua Tim FM-MANTAP tertanggal 28 April 2021 dan setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memutuskan yaitu, informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah ... dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.2] Bahwa berkenaan dengan dalil adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguntungkan Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan

oleh para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap kejadian tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan/ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (vide Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hlm. 18) dan berdasarkan Keterangan Pihak Terkait justru Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyerahkan bantuan untuk masyarakat Desa Supu dengan memobilisasi dan mengarahkan warga untuk memilih Pemohon (vide keterangan Pihak Terkait hlm. 24);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil adanya keterlibatan Kepala Desa Supu dan Kepala Desa Rawajaya untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Kepala Desa Supu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 3.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Supu Pada Pelaksanaan PSU tertanggal 24 April 2021, dengan keputusan akhir yaitu informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti PK-30), dan terhadap Kepala Desa Rawajaya telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 4/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Rawajaya Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 27 April 2021, dengan keputusan akhir yaitu, informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti PK-31);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.4] Bahwa berkenaan dengan dalil adanya pertemuan tertutup antara Pihak Terkait dan KPU Kabupaten Halmahera Utara tanpa melibatkan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan

saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon, pertemuan tersebut dilakukan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan permintaan dari Pihak Terkait untuk membahas tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (vide bukti T-34 sampai dengan bukti T-38 dan vide bukti PT-24) dan terhadap kejadian tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan/atau ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih oleh Termohon yang terindikasi tidak cermat, tidak teliti serta tidak hati-hati karena penetapan calon terpilih yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 92/PL.02.07-Pu/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih merupakan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/PY.02.1-Kpt/8203/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 ditetapkan bahwa penetapan pasangan calon terpilih yaitu, tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 3 Mei 2021 (vide bukti T-41), serta berdasarkan Surat Nomor 62/BAWASLU-HU/PM.00.02/V/2021, perihal Pemberitahuan, tertanggal 9 Mei 2021, menjelaskan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (vide bukti T-42), kemudian Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021 (vide bukti P-36 = bukti PT-26), dan selanjutnya Termohon menyampaikan hasil perolehan suara tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya mengesahkan melalui Paripurna Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 pada tanggal 5 Mei 2021, kemudian DPRD Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Maluku Utara dengan surat Nomor 171/77, tanggal 6 Mei 2021, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 (vide bukti PT-26, bukti PT-27, dan bukti PT-28).

Terhadap penetapan pasangan calon terpilih tersebut, menurut Mahkamah, seharusnya dilakukan setelah mengetahui apakah terhadap perolehan suara pemungutan suara ulang maupun pemungutan suara susulan tersebut sudah tidak diajukan keberatan oleh salah satu pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap persoalan itu, Mahkamah telah mengakomodir dengan mengeluarkan Ketetapan untuk menunda segala pelaksanaan tahapan dan semua perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya, yang diucapkan pada tanggal 21 Mei 2021, sehingga seluruh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang ditetapkan setelah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya Termohon harus menetapkan keputusan baru setelah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dinyatakan sah melalui amar putusan Mahkamah ini. Dengan demikian terhadap dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu demi kepastian hukum selanjutnya dalam amar putusan perkara *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021 yang diterbitkan sebelum adanya putusan *a quo* serta memerintahkan agar Termohon menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon terpilih;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya dari para pihak selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.9] Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ... dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 12.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara/yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai lalu untuk salinan putusan akan dikirim melalui email kepada masing-masing pihak setelah sidang ini selesai. Lalu untuk hardcopy akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang selesai. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.13 WIB

Jakarta, 3 Juni 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

